

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung pada saat ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik jasmani maupun rohani. Penghasilan negara terbesar yaitu berasal dari pajak yang setiap tahunnya harus dibayar masyarakat yang merupakan iuran rutin. Penghasilan dari rakyat tersebut akan dimanfaatkan sebagai pembiayaan untuk kepentingan umum yang berguna untuk kepentingan pribadi atau individu.¹

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang awalnya dari negara. Pajak merupakan faktor penentu dalam kapasitas anggaran negara yang digunakan untuk biaya pembangunan maupun biaya rutin. Menurut Soeparman Soemahamidjaya berpendapat bahwa pajak yaitu kontribusi wajib yang harus dibayar, yang berupa gaji ataupun barang yang diterima oleh pejabat yang berdasarkan dengan aturan hukum untuk membayar biaya produksi barang dan jasa besar demi mencapai kesejahteraan umum. Kontribusi wajib yang artinya, bahwa pajak dipungut dengan adanya bantuan dari dan adanya kerjasama antara wajib pajak, sehingga pajak tidak diartikan sebagai paksaan. Pajak yaitu salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-undang yang menunjukkan tata cara pelaksanaannya. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan sumbangan wajib untuk negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa yang berlandaskan undang-undang, dengan imbalan yang didapat tidak secara langsung melainkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan negara bagi kemaslahatan rakyat.²

Dalam bahasa Arab (*dharibah*) atau pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan negara, dalam Al-Qur'an

¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 1.

² Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 1-29.

maupun hadis belum dibenarkan karena dalam Islam sudah mewajibkan zakat untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam berzakat. Akan tetapi, pemungutan pajak dibolehkan apabila terjadi kondisi dimana zakat tidak lagi bisa mencukupi pembiayaan negara, maka pajak dapat dipungut berdasarkan ketentuan yang tegas dan diputuskan oleh *ahlilhallilwal aqdi*. Secara bahasa pajak merupakan sumbangan yang diberikan kepada pemerintah untuk keperluan pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa kepentingan umum.³

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka”⁴.

Berdasarkan ayat diatas, *jizyah* diterjemahkan pajak, akan tetapi tidak semua kitab memaknai kata *jizyah* sebagai pajak. Sementara itu, kita bisa melihat bahwa *jizyah dan kharaj* diambil secara *dharibah*, yaitu secara wajib. Bahkan mayoritas ulama menyebut kharaj sebagai dharibah. Dengan demikian, dharibah dapat diartikan sebagai harta yang diambil

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 1.

⁴ Q.S. At-Taubah Ayat 29.

negara dan diwajibkan untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikatakan *dharibah*.

Pendapatan negara Republik Indonesia yang paling besar yaitu dari pajak, yang dikelola oleh pusat maupun daerah atau juga dapat disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan diterapkan oleh pemerintah berdasarkan aturan dalam undang-undang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan). Anggaran negara yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga dan kesejahteraan rakyat itu didapatkan dari hasil pemungutan pajak. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) yang berlaku yang dipungut dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak penghasilan atau yang biasa disingkat PPh yaitu pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas perolehan pendapatan pada satu tahun pajak. Dalam undang-undang PPh, tambahan penghasilan yang didapat dalam bentuk apapun dalam setiap tahunnya. Tambahan penghasilan yang dimaksud yaitu usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lainnya digunakan untuk konsumsi atau menambah aset kekayaan wajib pajak tersebut yang dihasilkan baik di dalam maupun diluar negeri. Pajak ini termasuk dengan pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah atau Dirjen pajak-kementerian keuangan. Proses adminstrasinya dilakukan di kantor pelayanan pajakl (KPP) ataul kantor pelayanan penyuluhanl dan konsultasi perpajakan (KP2KP) dan kantor wilayah direktorat jendera pajak serta kantor pusat direktorat jendera pajak.⁵

Hasil pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia bisa dibilang masih rendah yaitu sekisaran 40%, jika kita bandingkan dengan negara maju yang hampir mencapai 80%. Salin itu juga pendapatan pajak penghasilan pajak orang pribadi usahwana juga masih kecil. Apabila dibandingkan dengan orang yang berusia aktif. Sebanyak 96.182 wajib pajak yang terdaftar di kabupaten Jepara sampai

⁵ Astrid Budiarto, *Pedoman Praktis Membayar Pajak*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 6-7.

bulan Desember 2019 terdapat wajib pajak 96.182 yang terdaftar. Namun, hanya 42.905 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Dengan ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara hanya terealisasi sebesar 34.404. dalam tabel 1.1 di bawah ini yang menunjukkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT pada KPP Pratama Jepara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT	Realisasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2015	63.966	39.864	25.093	62%
2016	74.313	46.536	29.338	63%
2017	85.046	33.725	32.725	40%
2018	90.616	37.538	33.528	41%
2019	96.182	42.905	34.404	45%

Sumber: KPP Pratama Jepara 02 Januari 2019

Berdasarkan tabel 1.1, dari tahun 2015 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Akan tetapi, peningkatan dari tahun ketahun tidak sebanding dengan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Kepatuhan pajak tertinggi di tahun 2016 sebesar 63%. Kemudian terus mengalami penurunan dan kenaikan sebesar 45% pada tahun 2019. Meskipun tingkat kepatuhan pajak mengalami kenaikan, akan tetapi persentasenya tak sebanding dengan realisasi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan tindak lanjut agar kepatuhan wajib pajak terus meningkat setiap tahunnya. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah perlu memperluas target penerimaan pajak agar bisa tercapai. Peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh Dirjen pajak salah satunya dengan mengerti adanya persepsi wajib pajak tentang *Tax Amnesty* (pengampunan

pajak), religiusitas dan sanksi pajak agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Persepsi wajib pajak tentang *Tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah pandangan wajib pajak tentang pengampunan pajak yang seharusnya terutang yang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam peraturan perpajakan, yaitu dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Tujuan diadakannya *tax amnesty* yaitu agar bisa membantu meningkatkan penerimaan negara, pertumbuhan perekonomian dan juga kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahmawati menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.⁷ Sementara itu hasil penelitian Suyanto dan Ika Septiana Putri menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil persepsi atau pandangan seseorang tentang *tax amnesty* maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.⁸

Religiusitas yaitu keyakinan dalam hati yang dimiliki wajib pajak untuk percaya akan adanya Tuhan, dimana wajib pajak tersebut takut untuk melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah diatur. Dengan adanya keyakinan dalam hati, wajib pajak berharap untuk bisa mengontrol perilaku dari sikap yang tidak baik yang bisa merugikan diri sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa pajak merupakan kewajiban sosial yang harus dilakukan tanpa adanya rasa syukur terhadap Allah SWT untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai warga negara yang

⁶ Suyanto dkk, *Tax Amnesty, Jurnal Akuntansi*, Vol.4., No.2., (2016), 11.

⁷ Rizki Rahmawati, *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty, dan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, (2017).

⁸ Suyanto, dan Ika Septiani Putri, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan*, *Jurnal Akuntansi*, Vol.5., No.1., (2017), 55.

baik peraturan yang telah ditetapkan oleh negara harus dilaksanakan demi kemaslahatan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Gebi Sintia Dwi menunjukkan bahwa religiusitas secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.⁹ Hal ini menunjukkan semakin kecil religiusitas maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Parwati dkk menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹⁰

Sanksi Pajak dikenakan pada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat waktulesuai dengan angka waktu yang telah ditentukan. Sanksi pajak sebagai jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau juga sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma hukum yang telah berlaku dalam perpajakan. Ada dua sanksi yang tertulis dalam undang-undang yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak biasanya dikenakan sanksi administrasi dan ada juga yang dikenakan sanksi pidana dan kadang ada juga yang dikenakan dua-duanya.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian Kartika Candra Kusuma menunjukkan bahwasanksi perpajakanl berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak sanksi yang diberikan maka semakin banyak pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.¹² Sedangkan hasil penelitian Sochi

⁹ Gebi Sintia Dewi dkk, Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas terhadap Kepatuha Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi), *Jurnal Benefita*, (2019), 479

¹⁰ Tri Yuli Parwati, Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng), *Jurnal Akuntansi*, Vol.8., No.2. (2017), 73.

¹¹ Sochi Rusmawanti, dan Dewi Kusuma Wardani, Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha, *Jurnal Akuntansi*, Vol.3., No.2., (2015),79.

¹² Kartika Candra Kusuma, Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus

Rusmawati dan Dewi Kusuma Wardani menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹³

Dalam penelitian ini akan menelaah lebih dalam terkait dengan variabel persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, dan sanksi pajak apakah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh yang terjadi antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, *Religiusitas*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara”** Untuk bahan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai persyaratan Sarjana Strata Satu (S.1) dalam ilmu Ekonomi Syariah.

B. Batasan Penelitian

Berkaitan dengan judul yang saya angkat yaitu mengenai “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, *Religiusitas*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara, maka penulis memberi batasan penelitian agar lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, batasan-batasan tersebut meliputi:

1. Penulis menekankan pada permasalahan yang berkaitan dengan Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang *Tax Amnesty*, *Religiusitas*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.
2. Obyek penelitian ini adalah di KPP Pratama Jepara.

pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo, Skripsi, Universitas Negeri, Yogyakarta, (2016), 45.

¹³ Sochi Rusmawati, dan Dewi Kusuma Wardani, Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha, *Jurnal Akuntansi*, Vol.3., No.2., (2015), 89.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dengan hasil penjelasan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah pengaruh *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara
2. Untuk menguji pengaruh *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21) di KPP Pratama Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, serta sanksi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Instansi/ kantor Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, serta sanksi pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan negara.

b. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajak.

c. Manfaat Bagi Pembaca

a) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan .

b) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

3. Manfaat Bagi Peneliti.

a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu perpajakan, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.

b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, religiusitas, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian isi, meliputi:

Pada bagian ini memuat garis-garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang diadakannya penelitian ini, rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang meliputi persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty*, *Religiusitas*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (PPH 21). Dan dilanjutkan dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, data variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data yang meliputi

kuesioner, metode observasi dan metode dokumentasi, uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, analisis data yang meliputi analisis regresi berganda, uji F, koefisien determinasi (R^2) dan uji-t (Parsial).

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum KPP Pratama Jepara, gambaran umum subjek penelitian, deskripsi dan penelitian, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, hasil analisis statistik dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

